

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi linier yang dilakukan terhadap data realisasi penerimaan pajak dan data Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya tahun 2011-2014 didapatkan nilai koefisien *tax buoyancy* untuk dua jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Secara total nilai *tax buoyancy* PPh adalah 2,68 yang berarti penerimaan PPh sangat peka terhadap perubahan PDRB dengan meningkatnya PPh sebesar 2,68% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB. *Tax buoyancy* untuk PPN dan PPnBM sebesar 3,25. Setiap 1% pertumbuhan PDRB Kota Surabaya akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 3,25%.

Adapun elastisitas pajak untuk tiap-tiap sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. PDRB sektor Industri Pengolahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh serta PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 6,06 untuk PPh dan 4,92 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 6,06% dan PPN sebesar 4,92% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
2. PDRB sektor Konstruksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh serta PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 0,33 untuk PPh dan 2,65 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 0,33% dan PPN sebesar 2,65% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.

3. PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 3,26 untuk PPh dan 3,04 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 3,26% dan PPN sebesar 3,04% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
4. PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 3,10 untuk PPh dan 7,83 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 3,10% dan PPN sebesar 7,83% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
5. PDRB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh maupun penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 0,29 untuk PPh dan -0,83 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 0,29% dan menurunnya PPN sebesar 0,83% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
6. PDRB sektor Real Estate berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh maupun penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 4,71 untuk PPh dan 4,97 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 4,71% dan PPN sebesar 4,97% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
7. PDRB sektor Informasi dan Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh namun berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 4,92 untuk PPh dan 2,86 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 4,92% dan PPN sebesar 2,86% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.
8. PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh maupun penerimaan PPN dan PPnBM. *Tax buoyancy* sebesar 1,52 untuk PPh dan 0,95 untuk PPN dan PPnBM menunjukkan meningkatnya PPh sebesar 1,52% dan PPN sebesar 0,95% untuk setiap 1% pertumbuhan PDRB.

Dari hasil perhitungan *tax buoyancy* tersebut digunakan untuk menentukan prioritas penggalan potensi pajak dengan menggunakan metode *Comparative*

Performance Index (CPI). Perhitungan CPI dilakukan terhadap sektor yang berpengaruh signifikan secara statistik. Hasil perhitungan CPI untuk jenis pajak PPh menghasilkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai prioritas pertama penggalan potensi, kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Real Estate. Untuk jenis pajak PPN dan PPnBM sektor Real Estate berada pada prioritas pertama diikuti oleh Sektor Informasi dan Komunikasi serta sektor Transportasi dan Pergudangan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini antara lain:

1. Penggalan potensi PPh di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebaiknya memfokuskan pada sektor prioritas yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Langkah yang dapat dilakukan untuk penggalan potensi subsektor perdagangan besar dan eceran adalah pengawasan terhadap transaksi perdagangan terutama yang dilakukan secara elektronik yang terus mengalami perkembangan. Untuk subsektor perdagangan mobil dan sepeda motor dengan memanfaatkan data penambahan kendaraan bermotor dan data pembayaran pajak daerah.
2. Untuk jenis pajak PPN dan PPnBM prioritas penggalan potensi dapat difokuskan pada sektor Real Estate. Penggalan potensi dapat dilakukan melalui kerja sama untuk mempermudah akses pertukaran data dengan pihak ketiga seperti pemerintah daerah berupa data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Selain itu dengan menjalin kemitraan dengan asosiasi-asosiasi pengusaha pada sektor terkait seperti Real Estate Indonesia (REI) untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan perpajakan.